



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER UTAMA

PUTUSAN

Nomor : 9-K/PMU/BDG/AU/VI/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer Utama yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Drs. Sutaryo.
Pangkat/NRP : Kolonel Kes / 519267
Jabatan : Pokti Bid Adminjemen RSAU dr.S. Hardjolukito
(sekarang sudah pensiun)
Kesatuan : RSPAU dr Hardjolukito Yogyakarta
Tempat, Tanggal Lahir : Karanganyar, 8 Juli 1960
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Jl. Kelapa Sawit Kec. Matraman Jakarta Timur

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER UTAMA tersebut di atas;

Memperhatikan : 1. Surat Dakwaan Oditur Militer Tinggi pada Oditurat Militer Tinggi II Jakarta Nomor : Sdak/26/V/2019 tanggal 9 Mei 2019, berkesimpulan bahwa telah cukup alasan untuk menghadapkan Terdakwa tersebut ke persidangan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta dengan dakwaan telah melakukan serangkaian perbuatan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal 3 November 2016 sekira pukul 21.30 WIB, atau setidaknya-tidaknya dalam bulan November 2016, atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari dalam tahun 2016, di Jl. Kelapa Sawit I Nomor 2 RT.001/10 Kel. Utan Kayu Selatan Kec. Matraman Jakarta Timur, atau setidaknya- tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah Hukum Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta telah melakukan tindak pidana

"Barangsiapa secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain"

Yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AU sejak

Hal. 1 dari 20 hal. Putusan Nomor : 9-K/PMU/BDG/AU/VI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 1988 melalui pendidikan Sepa Milwa ABRI, setelah lulus dilantik dengan pangkat Lettu selanjutnya ditugaskan di Binjas Denma Mabes ABRI. Setelah beberapa kali mengikuti pendidikan, mengalami kenaikan pangkat dan mutasi jabatan hingga kejadian yang menjadi perkara ini, Terdakwa masih berdinis dan menjabat sebagai Pokli bid. Adminjemen RSAU dr Hardjolukito dengan pangkat Kolonel Kes NRP. 519267, dan sejak tanggal 30 Mei 2018 mendapat jabatan sebagai Pamen RSPAU dalam rangka menunggu pensiun

b. Bahwa sesuai Surat Keterangan Nomor: 1032/1.824.511/12 tanggal 3 Juli 2012 yang dikeluarkan Kelurahan Utan Kayu Selatan Kec. Matraman Jakarta Timur kemudian diperbaharui dengan Surat Keterangan Domisili Perusahaan Nomor : 0087/1.824.511/12 tanggal 3 Juli 2013 kemudian diperbaharui dengan Surat Keterangan Domisili Nomor: 1882/1.824.0/14 tanggal 23 Desember 2014 selanjutnya diperbaharui dengan Surat Keterangan Nomor: 0113/27.1.0/31.75.01.1006/1.755.13/2015 tanggal 10 November 2015 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Utan Kayu Selatan Kec Matraman Jakarta Timur dengan masa berlakunya surat keterangan tersebut sampai tanggal 23 Desember 2016, menyatakan bahwa Saksi-1 Sdr. Hendra Krisnawidjaya Surja SE memiliki usaha dalam bidang arena bermain anak-anak yang berlokasi di Jl Kelapa Sawit Nomor 1 RT.01/10 Kel. Utan Kayu Kec. Matraman Jakarta Timur.

c. Bahwa pada sekitar tahun 2014 dalam rangka mengurus perijinan usaha arena permainan anak-anak milik Saksi-1, sesuai surat persetujuan/dukungan warga tertanggal 6 Desember 2014 sebanyak 7 (tujuh) orang dan tanggal 12 Desember 2014 sebanyak 10 (sepuluh) orang, Saksi-1 mendapat dukungan dari beberapa orang warga setempat, namun sebagian besar warga sekitar menolaknya diantaranya Terdakwa, Saksi-5 Sdr. Rahmat selaku Ketua RT maupun Saksi-6 Sdr. Djono Seputra, A MA PD selaku Ketua RW telah banyak menerima permohonan penolakan tersebut dari warga

d. Bahwa sesuai surat laporan Lurah Utan Kayu Selatan kepada Camat Matraman Jakarta Timur Nomor 536/-1 757 tanggal 3 Desember 2014, telah dilaksanakan rapat yang dihadiri pihak terkait, dengan kesimpulan hasil rapat bahwa mengingat keberadaan arena bermain anak milik Saksi-1 belum memiliki ijin, baik dari lingkungan maupun ijin dari instansi terkait, maka rapat memutuskan kegiatan arena bermain milik Saksi-1 dihentikan sementara, menunggu proses ijin diselesaikan sesuai kesepakatan Ketua RT, Ketua RW, LMK, Bimaspol, Babinsa, Kasi Tata Ruang dan Satpol PP Lurah dan Camat.

e. Bahwa sampai bulan November 2016 usaha arena bermain anak milik Saksi-1 masih beroperasi, sehingga sesuai Surat Petisi dari wakil wilayah warga RT.011 RW.10 Kel. Utan Kayu Selatan tertanggal 1 November 2016, Surat

Hal. 2 dari 20 hal. Putusan Nomor : 9-K/PMU/BDG/AU/VI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pernyataan mendukung petisi warga RT 01 dan 011 RW 10 Kelurahan UKS tertanggal 1 November 2016, warga setempat mengajukan Petisi Penolakan keberadaan usaha arena permainan anak-anak milik Saksi-1 dengan alasan usaha arena permainan anak-anak milik Saksi-1 tidak ada ijin usahanya, tidak ada peralatan pencegah kebakaran, macet setiap sore ke malam hari di depan lokasi, berisik dengan suara musik dari sore sampai malam banyak barang-barang yang mudah terbakar, banyak barang-barang rongsokan terbengkalai, halaman belakang yang kotor dan tidak terurus, halaman belakang jadi sarang nyamuk, selanjutnya dengan surat Ketua RW 010 Nomor 030/U/010/XI/2016 tanggal 02 November 2016, petisi penolakan warga tersebut dilaporkan kepada tingkat kelurahan Utan Kayu Selatan.

f. Bahwa pada tanggal 3 November 2016 sekira pukul 21.30 WIB terjadi kebakaran di salah satu rumah warga bernama Sdri Nurmely di Jl. Kelapa Sawit I Nomor 2 RT.001/10 Kel. Utan Kayu Selatan Kec. Matraman Jakarta Timur, yang letaknya berdampingan dengan usaha arena bermain anak-anak milik Saksi-1 dan juga berdekatan dengan rumah Terdakwa, sehingga para warga termasuk Saksi-1, Terdakwa serta petugas pemadam kebakaran berusaha membantu memadamkan api agar api tidak merembet ke rumah warga lainnya termasuk ke rumah Terdakwa karena lokasi rumah Terdakwa berdampingan dengan gudang milik Saksi-1 dan dekat pula dengan rumah warga yang kebakaran, demikian pula Saksi-4 Sdri Rosmidar Ria bersama teman-temannya berusaha mengeluarkan barang-barang mainan milik wahana permainan yang ada di gudang ke lokasi yang aman karena letak gudang tersebut bersebelahan dengan rumah warga yang kebakaran

g. Bahwa setelah api dapat dipadamkan, Terdakwa menanyakan keberadaan Saksi-1 kepada Saksi-4 karena adanya kebakaran dan adanya gudang tempat penyimpanan arena mainan anak-anak milik Saksi-1, api dapat merembet ke rumah Terdakwa, setelah Saksi-1 datang terjadi percekocokan mulut antara Terdakwa dengan Saksi-1 dan saat terjadi percekocokan posisi Terdakwa merangkul Saksi-1 sambil menunjuk-nunjukkan jari tengahnya ke arah mata Saksi-1, Terdakwa meminta paksa Saksi-1 untuk menutup arena permainan milik Saksi-1 dengan mengatakan "Kamu janji apa ama saya, pokoknya besok mainan harus ditutup dan kasih tahu anak buahmu", lalu Terdakwa mengatakan "Bajingan kamu, kentut tok, jancuk kamu, cukimay", lalu Terdakwa mengatakan "besok tutup mainan, tidak ada buka-bukaan disini, bersih dari sini, biar anak buah saya yang jaga di sini dan lihat aja kalau ada yang buka urusannya sama warga, biarin aja ada pasukan disini gue bongkar saja semuanya dan gue sudah tau rumah lu", lalu dilerai oleh warga, setelah itu Saksi-1 pulang ke rumah

h. Bahwa pada tanggal 4 November 2016 sekira pukul 13.30 WIB Saksi-8 Sdri. Merry SE menelepon Saksi-3

Hal. 3 dari 20 hal. Putusan Nomor : 9-K/PMU/BDG/AU/VI/2020



Rahmawati demikian juga Saksi-1 menelepon Saksi-2 Sdri. Rosalina Achmar, menyuruh Saksi-2 dan Saksi-3 serta karyawan lainnya datang ke lokasi arena permainan anak-anak milik Saksi-1 untuk merapikan barang-barang mainan yang dikeluarkan pada saat terjadi kebakaran, sehingga Saksi-2 bersama Saksi-3 serta karyawan lainnya menuju ke lokasi permainan anak-anak milik Saksi-1, namun setelah sampai di lokasi arena permainan, Saksi-2 dan Saksi-3 serta karyawan lainnya tidak bisa masuk karena pintu gerbang masuk ke arena permainan anak-anak milik Saksi-1 telah dikunci dengan kunci gembok tambahan sebanyak 9 (Sembilan) kunci dan menempel spanduk yang bertuliskan "warga RW 010 menolak tempat arena permainan dan jualan makanan, tempat disegel, ttd Ketua RW.010", dan di depan gerbang tersebut telah berkumpul beberapa orang warga setempat serta ada sekitar 2 s/d 4 anggota TNI yang berpakaian PDL Loreng

i. Bahwa selanjutnya Saksi-3 menghubungi Saksi-8 untuk memberitahukan kondisi tersebut, setelah itu Saksi-8 memberitahukan lagi informasi tersebut kepada Saksi-1, setelah mengetahui kondisi yang terjadi di depan lokasi arena permainan anak-anak milik Saksi-1 pada hari itu Saksi-1 menahan diri untuk tidak berangkat ke lokasi arena permainan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan

j. Bahwa pada tanggal 5 November 2016 sekira pukul 08.00 WIB Saksi-1 bersama Saksi-8 mendatangi tempat area permainan anak-anak milik Saksi-1, namun saat itu Saksi-1 maupun Saksi-8 melihat pintu pagar masih dalam kondisi terkunci dengan kunci gembok tambahan dan spanduknya masih menempel di gerbang.

k. Bahwa selanjutnya masih tanggal 5 November 2016 sekira pukul 13.00 WIB Saksi-1 bersama Saksi-8 melaporkan hal tersebut ke Polsek Matraman Jakarta Timur untuk meminta perlindungan hukum dan diterima oleh Saksi-10 Brigadir Pol Syarif Hidayatullah dan saat Saksi-1 melaporkan kejadian tersebut kondisi Saksi-1 dalam keadaan sehat serta tidak ada luka apapun, setelah Saksi-1 dan Saksi-8 menceritakan permasalahannya lalu Saksi-10 mengajak Saksi-1 dan Saksi-8 menuju rumah Saksi-6 selaku Ketua RW 010 Kel Utan Kayu Selatan Kec. Matraman Jakarta Timur.

l. Bahwa setelah Saksi-1, Saksi-8 dan Saksi-10 bertemu dengan Saksi-6, dalam pertemuan itu Saksi-1 menanyakan kepada Saksi-6 "Pak RW, saya tadi ke lokasi akan tetapi ada gembok lain dan spanduk disegel bahwa tertanda Pak RW, kenapa Pak RW", yang dijawab Saksi-6 "itu imbas kejadian kebakaran kemaren", lalu Saksi-1 bertanya lagi "Pak RW yang segel" dan saat itu Saksi-6 menjawab "Pak Taryo, RW mana berani".



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

m. Bahwa selanjutnya Saksi-6 bersama Saksi-10 menuju ke rumah Terdakwa dengan tujuan agar Terdakwa membuka kunci gembok yang mengunci gerbang masuk ke area permainan anak-anak milik Saksi-1, namun saat itu Terdakwa mengatakan “ Tidak bisa itu sudah sama warga, nanti saja Hendra suruh menghadap saya” dan Terdakwa juga mengatakan bahwa kunci gemboknya dibawa warga”.

n. Bahwa setelah itu Saksi-6 dan Saksi-10 kembali lagi untuk menemui Saksi-1, setelah bertemu dengan Saksi-1 lalu Saksi-10 menyampaikan pesan Terdakwa kepada Saksi-1 agar Saksi-1 menemui Terdakwa di rumahnya, namun Saksi-1 tidak mau menemui Terdakwa, lalu Saksi-1 bersama Saksi-6 dan Saksi-10 menuju lokasi arena permainan anak-anak, dan saat itu di depan pintu gerbang area permainan anak-anak milik Saksi-1 sudah banyak warga berkumpul termasuk Saksi-5 Sdr Rahmat selaku Ketua RT Terdakwa serta hadir pula Saksi-11 Pratu Nugroho Supriyanto, Saksi-12 Pratu Atik Anthony dan Saksi-13 Serka Arfan Arywidjaya yang berpakaian PDL loreng, dengan kondisi pintu gerbang arena permainan milik Saksi-1 masih dalam kondisi terkunci dengan kunci gembok.

o. Bahwa keberadaan Saksi-11 Saksi-12 dan Saksi-13 di depan lokasi permainan anak-anak milik Saksi-1 dapat diduga suruhan Terdakwa sebagai bentuk ancaman kekerasan kepada Saksi-1 sesuai ancaman yang disampaikan Terdakwa kepada Saksi-1 sesaat setelah terjadi kebakaran meskipun menurut keterangan Saksi-11, Saksi-12 dan Saksi-13 sendiri mereka bertiga berada di depan lokasi arena permainan milik Saksi-1 bukan atas perintah Terdakwa melainkan kebetulan sedang mampir di rumah Terdakwa untuk mengantarkan titipan Brivet sebelum mereka bertiga pergi ke Rawamangun untuk membeli sepatu olahraga.

p. Bahwa karena kunci pintu gerbang belum ada yang membuka maka Saksi-1 menyampaikan kepada Saksi-6 dan Saksi-10 akan melaporkan permasalahan ini ke pihak yang berwajib, kemudian Saksi-6 membawa Saksi-1 menjauh dari lokasi tersebut untuk menghindari kemungkinan yang akan terjadi karena di tempat itu sudah banyak warga yang berkumpul

q. Bahwa sekira 10 (sepuluh) menit kemudian Saksi-1 dan juga Saksi-6 kembali ke area permainan anak-anak milik, Saksi-1. setelah sampai ternyata kunci gembok pintu gerbang arena permainan anak-anak milik Saksi-1 sudah kondisi terbuka dengan dibuka paksa dengan mencongkel gembok, namun Saksi-1 maupun Saksi lainnya tidak mengetahui siapa yang membukanya karena ditempat itu sudah banyak warga berkumpul, dan saat itu Saksi-1 maupun Saksi-6 melihat banyak warga yang mengeluarkan barang-barang yang ada dalam area permainan ke luar area permainan, dan saat itu menurut keterangan Saksi-1,

Hal. 5 dari 20 hal. Putusan Nomor : 9-K/PMU/BDG/AU/VI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sempat mengatakan kepada Saksi-1 "kapan barangmu akan diangkut semuanya".

r. Bahwa beberapa hari kemudian pihak Kelurahan Utan Kayu Selatan Kec. Matraman Jakarta Timur, melalui Surat Lurah Kelurahan Utan Kayu Selatan Nomor 1114/-1.823 tanggal 9 November 2016 yang ditandatangani Lurah Kelurahan Utan Kayu Selatan, menghimbau kepada Saksi-1 untuk membongkar, memindahkan dan mengosongkan alat-alat permainan dan segala sesuatu dari lokasi area permainan tersebut dan apabila tidak dilaksanakan akan dilaksanakan penertiban sesuai ketentuan yang berlaku, selanjutnya sesuai surat Kepala Satpol PP Jakarta Timur Nomor 2623/ 1 757 tanggal 23 November 2016, Kepala Satpol PP Jaktim mengundang para pihak yang terkait untuk membahas perihal penolakan warga terhadap usaha permainan anak-anak milik Saksi-1 tersebut.

s. Bahwa dengan adanya perkara ini Saksi-1 melaporkan perbuatan Terdakwa ke Polda Metro Jaya, namun sesuai Surat Dirreskrimum Polda Metro Jaya Nomor B/10776/XI/2016/Dit Reskrimum tanggal 9 November 2016 dengan melihat bobot perkara dan locus delicty perkara yang dilaporkan, maka perkara Terdakwa dilimpahkan penyidikannya ke Polres Jakarta Timur dengan dugaan melanggar Pasal 335 KUHP, selanjutnya setelah dilakukan penyidikan oleh Penyidik Polres Jakarta Timur ternyata diketahui Terdakwa adalah anggota TNI AU, sehingga dengan Surat Kapolres Jakarta Timur Nomor B/ 9677 /XII/2017/Res.JT tanggal 18 Desember 2017 penyidikan perkara Terdakwa dilimpahkan ke Satpom AU Lanud Halim Perdana Kusuma dengan dugaan telah melanggar Pasal 335 KUHP, selanjutnya penyidikannya dilakukan oleh Penyidik Satpom Lanud Halim Perdana Kusuma sehingga menjadi perkara ini.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP.

2. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer Tinggi pada Oditur Militer Tinggi II Jakarta pada hari Rabu tanggal 22 April 2020, mohon agar Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta sebagai berikut :

a. Menyatakan Terdakwa Kolonel Kes (Purn) Drs. Sutaryo NRP. 519267, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

"Barang siapa secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain "

Hal. 6 dari 20 hal. Putusan Nomor : 9-K/PMU/BDG/AU/VI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana menurut Pasal 335 ayat (1) Ke-1 KUHP.

b. Oleh karenanya Oditur Militer Tinggi mohon agar Terdakwa dijatuhi :

Pidana penjara selama 3 (tiga) bulan

c. Menetapkan barang bukti berupa :

1) Surat-surat :

a) 1 (satu) lembar surat Nomor 2623/-1.757 tanggal 23 November 2016 dari Kasatpol Kotif Jakarta Timur perihal undangan.

b) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Mendukung Petisi Warga RT.01 dan 011 RW 10 Kelurahan KUKS tanggal 01 Nopember 2016.

c) 2 (dua) lembar Surat Lurah Utan Kayu kepada Camat Matraman Nomor 536/-1757 tanggal 3 Desember 2014 perihal Laporan Rapat Membahas Keberadaan Arena Bermain Anak di RT.001 dan RT.011 RW.010 Kelurahan Utan Kayu Selatan.

d) 1 (satu) lembar Surat Lurah Utan Kayu Nomor 1114/-1.823 tanggal 9 Nopember 2016 perihal himbauan.

e) 12 (dua belas) lembar Petisi warga wakil wilayah warga RT 011 RW 010 Kelurahan Utan Kayu Selatan yang menyatakan menolak keberadaan Arena Bermain dan Makanan tanggal 1 November 2016.

f) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Nomor 0113/27.1.0/31.75 - 01.1006 / 1.755.13/2015 tanggal 10 November 2015 tentang Domisili Usaha Perseorangan G S 21 Taman Permainan Anak yang dikeluarkan Kelurahan Utan Kayu Selatan.

g) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Nomor 1985 / 27 1.0 / 31.75 01 01 /1008/-1.842.5/2015 yang dikeluarkan oleh Satlak PTSP Kel Utan Kayu Selatan.

h) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Domisili Perusahaan Nomor 0181/1 824 1/14 tanggal 23 Desember 2014.

Hal. 7 dari 20 hal. Putusan Nomor : 9-K/PMU/BDG/AU/VI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

i) 1 (satu) lembar Surat Keterangan /Pengantar dari RT. 001 Reg. No 024/01/010/ SK/ XI1/ 2014 tanggal 04 Desember 2014 tentang Surat pengantar untuk mengurus perijinan usaha beserta lampiran 1 (satu) lembar surat persetujuan warga.

j) 1 (satu) lembar Surat Keterangan / Pengantar dari RT. 011 Reg. No 36 / 011 / 010 / SK / XI1 / 2014 tanggal 06 Desember 2014 tentang Surat pengantar untuk mengurus perijinan usaha beserta lampiran 1 (satu) lembar surat persetujuan warga.

k) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Domisili Nomor 0145/1.824 1/13 tanggal 28 Juni 2013 dari Lurah Utan Kayu Selatan.

l) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Domisili Nomor 0181/1.824 1.14 tanggal 3 Dember 2014 dari Lurah Utan Kayu Selatan.

m) 3 (tiga) lembar berisi 9 (sembilan) lembar foto TKP Lokasi wahana permainan anak milik Sdr Hendra Krisnawidjaya SE beralamat di JL. Raya Kelapa Sawit No.1 Kel Utan Kayu Selatan Kec Matraman Jakarta Timur.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2) Barang-barang :

1 (satu) keeping DVD-RW yang berisikan salinan transkrip suara percakapan antara Terdakwa dengan Saksi-1 yang diserahkan oleh Saksi-1 ke kantor Satpom Lanud Halim P yang diterima oleh Koptu Heru P.S NRP 528183 Ta Pamfik Urtu Satpom Lanud Halim.

Dirampas untuk dimusnahkan.

d. Menetapkan biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) .

Membaca : 1. Berkas perkara dan Berita Acara Sidang dalam perkara ini serta Putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor 25-K/PMT-II/AU/V/2019 tanggal 19 Mei 2020, yang bersidang pada tingkat pertama dengan amar putusannya berbunyi sebagai berikut :

a. Menyatakan Terdakwa Drs. Sutaryo. Kolonel Kes

Hal. 8 dari 20 hal. Putusan Nomor : 9-K/PMU/BDG/AU/VI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NPR 519267 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan sesuatu dengan memakai ancaman kekerasan terhadap orang lain”.

b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dengan masa percobaan selama 6 (enam) bulan.

Dengan perintah supaya pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali apabila dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena terpidana melakukan tindak pidana sebelum masa percobaan tersebut habis.

c. Menetapkan barang bukti berupa :

Barang-barang :

1 (satu) keeping DVD-RW yang berisikan salinan transkrip suara percakapan antara Terdakwa dengan Saksi-1 yang diserahkan oleh Saksi-1 ke kantor Satpom Lanud Halim P yang diterima oleh Koptu Heru P.S NRP 528183 Ta Pamfik Urtu Satpom Lanud Halim.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Surat-surat :

1) 1 (satu) lembar surat Nomor 2623/-1.757 tanggal 23 November 2016 dari Kasatpol Kotif Jakarta Timur perihal undangan.

2) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Mendukung Petisi Warga RT.01 dan 011 RW 10 Kelurahan KUKS tanggal 01 Nopember 2016.

3) 2 (dua) lembar Surat Lurah Utan Kayu kepada Camat Matraman Nomor 536/-1 757 tanggal 3 Desember 2014 perihal Laporan Rapat Membahas Keberadaan Arena Bermain Anak di RT.001 dan RT.011 RW.010 Kelurahan Utan Kayu Selatan.

4) 1 (satu) lembar Surat Lurah Utan Kayu Nomor 1114/-1.823 tanggal 9 Nopember 2016 perihal himbauan

5) 12 (dua belas) lembar Petisi warga wakil wilayah warga RT 011 RW 010 Kelurahan Utan Kayu Selatan yang menyatakan menolak

Hal. 9 dari 20 hal. Putusan Nomor : 9-K/PMU/BDG/AU/VI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberadaan Arena Bermain dan Makanan tanggal 1 November 2016.

6) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Nomor 0113/27.1.0/31.75-01.1006/1.755.13/2015 tanggal 10 November 2015 tentang Domisili Usaha Perseorangan G S 21 Taman Permainan Anak yang dikeluarkan Kelurahan Utan Kayu Selatan

7) 1(satu) lembar Surat Keterangan Nomor 1985/27 1.0/31.75 01 01 /1008/-1.842.5/2015 yang dikeluarkan oleh Satlak PTSP Kel Utan Kayu Selatan

8) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Domisili Perusahaan Nomor 0181/1 824 1/14 tanggal 23 Desember 2014

9) 1 (satu) lembar Surat Keterangan/Pengantar dari RT. 001 Reg.No 024/01/010/SK/XI1/2014 tanggal 04 Desember 2014 tentang Surat pengantar untuk mengurus perijinan usaha beserta lampiran 1 (satu) lembar surat persetujuan warga

10) 1 (satu) lembar Surat Keterangan/Pengantar dari RT. 011 Reg.No 36/011/010/SK/XI1/2014 tanggal 06 Desember 2014 tentang Surat pengantar untuk mengurus perijinan usaha beserta lampiran 1 (satu) lembar surat persetujuan warga

11) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Domisili Nomor 0145/1.824 1/13 tanggal 28 Juni 2013 dari Lurah Utan Kayu Selatan

12) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Domisili Nomor 0181/1.824 1.14 tanggal 23 Dember 2014 dari Lurah Utan Kayu Selatan.

13) 3 (tiga) lembar berisi 9 (Sembilan) lembar foto TKP Lokasi wahana permainan anak milik Sdr Hendra Krisnawidjaya SE beralamat di JL. Raya Kelapa Sawit No.1 Kel Utan Kayu Selatan Kec Matraman Jakarta Timur.

Tetap dilekatkan didalam berkas perkara.

d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah).

2. Akte Permohonan Banding dari Oditur Militer Tinggi Nomor : APB/25-K/ PMT.II/AU/V/2020 tanggal 26 Mei 2020 yang ditandatangani oleh Oditur Militer Tinggi Obet J. Manase, S.H. Kolonel Chk NRP. 11940007800767.

Hal. 10 dari 20 hal. Putusan Nomor : 9-K/PMU/BDG/AU/VI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memori Banding dari Oditur Militer Tinggi pada Oditurat Militer Tinggi II Jakarta Nomor : BAN / 01 / V / 2020 tanggal 2 Mei 2020 yang ditandatangani oleh Obet J. Manase, S.H. Kolonel Chk NRP. 11940007800767.

4. Kontra memori banding dari Tim Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 8 Juni 2020 yang ditandatangani oleh Taufan Handriawan, S.H., M.H. Kolonel Sus NRP 519762 beserta 2 (dua) orang lainnya.

Menimbang : Bahwa permohonan banding Oditur Militer Tinggi Nomor : APB/25-K/ PMT.II/AU/VI/2020 tanggal 26 Mei 2020, untuk pemeriksaan tingkat banding terhadap Putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor 25-K/PMT-II/AU/VI/2019 tanggal 19 Mei 2020, telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu permohonan banding secara formal dapat diterima.

Menimbang : Bahwa Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Tim Penasihat Hukumnya yaitu Taufan Handriawan, S.H., M.H. Kolonel Sus NRP 519762 beserta 2 (dua) orang lainnya berdasarkan Surat Perintah Kadiskumau Nomor Sprin/324/XI/2019 tanggal 4 November 2019 dan Surat Kuasa Khusus tertanggal 4 November 2019 kepada Penasihat Hukumnya.

Menimbang : Bahwa Memori Banding dari Oditur Militer Tinggi pada Oditurat Militer Tinggi II Jakarta Nomor : BAN / 01 / V / 2020 tanggal 2 Mei 2020 yang isinya merasa keberatan atas putusan Pengadilan Tingkat Pertama dalam menjatuhkan pembedaan terhadap Terdakwa dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer Tinggi II Jakarta yang dimohonkan kepada Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta yang dibuat pada hari Rabu tanggal 22 April 2020 yang pada pokoknya Terdakwa tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana melanggar Pasal 335 Ayat (1) KUHP, oleh karenanya Oditur menuntut pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.

2. Amar putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama (Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta) tersebut yakni pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dengan masa percobaan selama 6 (enam) bulan, menurut Oditur Militer Tinggi belum mencerminkan rasa keadilan, mengingat di dalam Tuntutan Oditur Militer Tinggi memohonkan kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan menurut Oditur Militer Tinggi belum memenuhi rasa keadilan dengan alasan sebagai berikut:

Hal. 11 dari 20 hal. Putusan Nomor : 9-K/PMU/BDG/AU/VI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Perbuatan Terdakwa tergolong perbuatan yang tidak pantas dilakukan oleh seorang Pamen TNI AU dan akan menjadi pelajaran untuk personel TNI AU yang lain.

b. Bahwa perbuatan Terdakwa bukan termasuk dalam tupoksi di Kesatuan Terdakwa sehingga dikhawatirkan akan ditiru oleh anggota yang lain.

3. Bahwa terhadap pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi tersebut diatas, Oditur Militer Tinggi tidak sependapat mengingat perbuatan Terdakwa merugikan orang lain. Dengan demikian Oditur Militer Tinggi berpendapat sudah selayaknya Terdakwa dipidana sesuai tuntutan.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, serta demi kebenaran dan keadilan, Oditur Militer Tinggi memohon Majelis Hakim Pengadilan Militer Utama (Tingkat Banding) merubah sebagian isi putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor: 25-K/PMT-II/AU/V/2019 tanggal 19 Mei 2020 sepanjang mengenai pidana penjara sesuai tuntutan Oditur Militer Tinggi II Jakarta.

Menimbang : Bahwa atas permohonan banding dari Oditur Militer Tinggi tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan kontra memori banding yang intinya sebagai berikut :

1. Bahwa sesuai fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan Terdakwa Kolonel Kes (Purn) Drs. Sutaryo dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP "Secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan sesuatu dengan memakai ancaman kekerasan terhadap orang lain", dan dijatuhi pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dengan masa percobaan selama 6 (enam) bulan sudah memenuhi rasa keadilan.

2. Bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa akibat kepanikannya atas kebakaran yang terjadi di arena permainan anak-anak milik Saksi-I dan Terdakwa khawatir apabila kebakaran tersebut merambat kerumah Terdakwa karena disamping rumah Terdakwa banyak barang-barang yang mudah terbakar.

3. Berdasarkan alasan tersebut di atas Penasihat Hukum Terdakwa memohon :

PRIMAIR :

a. Menolak Permohonan Banding dari Oditur Militer Tinggi II Jakarta untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Banding tidak dapat diterima.

Hal. 12 dari 20 hal. Putusan Nomor : 9-K/PMU/BDG/AU/VI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Menguatkan Putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara Nomor : 25-K/PMT-II/AU/V/2019.

c. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim Tingkat Banding yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*).

Menimbang : Bahwa terhadap memori Banding dari Oditur Militer Tinggi, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat keberatan Oditur Militer Tinggi pada pokoknya menuntut 3 (tiga) bulan penjara, namun Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama memutuskan dengan amar pidana penjara 3 (tiga) bulan dengan masa percobaan 6 (enam) bulan, sehingga menurut hemat Oditur Militer Tinggi belum memenuhi rasa keadilan dengan alasan perbuatan Terdakwa tidak pantas dilakukan oleh seorang Pamen TNI AU dan bukan tupoksi di Kesatuan Terdakwa serta merugikan orang lain.

Terhadap keberatan Oditur Militer Tinggi tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa yang dinilai tidak pantas dilakukan oleh prajurit TNI apalagi Pamen berpangkat Kolonel dan bukan tupoksi di Kesatuan Terdakwa serta merugikan orang lain Majelis Hakim Tingkat Pertama telah membuktikan sehingga Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 335 Ayat (1) ke 1 KUHP, hal ini telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dan dalam menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Pertama bersifat merdeka dan tidak terikat secara mutlak dengan berat ringannya tuntutan, namun telah mempertimbangkan seluruh fakta yang terungkap dipersidangan, motif perbuatan Terdakwa, peran dan akibat yang ditimbulkan serta hal-hal yang meringankan dan yang memberatkan. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding menilai penjatuhan pidana selama 3 (tiga) bulan dengan masa percobaan selama 6 (enam) bulan sudah adil dan seimbang dengan kesalahan yang dilakukan Terdakwa.

Dengan demikian keberatan Oditur Militer Tinggi tidak dapat diterima dan harus dikesampingkan.

Menimbang : Bahwa terhadap Kontra Memori Banding dari Tim Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat pada intinya Kontra Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa memperkuat putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor 25-K/PMT-II/AU/V/2019 tanggal 19 Mei 2020, sehingga tidak perlu menanggapinya secara khusus.

Hal. 13 dari 20 hal. Putusan Nomor : 9-K/PMU/BDG/AU/VI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa setelah mengkaji Putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor 25-K/PMT-II/AU/V/2019 tanggal 19 Mei 2020, dalam membuktikan unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa sudah tepat dan benar berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan yang pada intinya/pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa benar sesuai Surat Keterangan Nomor: 0113/ 27.1.0/ 31.75.01.1006/ 1.755.13/2015 tanggal 10 November 2015 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Utan Kayu Selatan Kec. Matraman Jakarta Timur dengan masa berlaku sampai tanggal 23 Desember 2016, menyatakan bahwa Saksi-1 Sdr. Hendra Krisnawidjaya Surja SE memiliki usaha dalam bidang arena bermain anak-anak yang berlokasi di Jl. Kelapa Sawit Nomor 1 RT.01/10 Kel. Utan Kayu Kec. Matraman Jakarta Timur (belum memiliki ijin usaha).

2. Bahwa benar sampai bulan November 2016 usaha arena bermain anak milik Saksi-1 masih beroperasi, sehingga warga setempat pada tanggal 1 Nopember 2016 mengajukan Petisi Penolakan keberadaan usaha arena permainan anak-anak milik Saksi-1 dengan alasan usaha arena permainan anak-anak milik Saksi-1 tidak ada ijin usahanya dan mengganggu ketentraman masyarakat sekitarnya.

3. Bahwa benar pada tanggal 3 November 2016 sekira pukul 21.30 WIB terjadi kebakaran di salah satu rumah warga bernama Sdri. Nurmely di Jl. Kelapa Sawit I Nomor 2 RT.001/10 Kel. Utan Kayu Selatan Kec. Matraman Jakarta Timur, yang letaknya berdampingan dengan usaha arena bermain anak-anak milik Saksi-1 dan juga berdekatan dengan rumah Terdakwa, sehingga para warga termasuk Saksi-1, Terdakwa serta petugas pemadam kebakaran berusaha membantu memadamkan api agar api tidak merembet ke rumah warga lainnya termasuk ke rumah Terdakwa.

4. Bahwa benar setelah api berhasil dipadamkan, Terdakwa menanyakan keberadaan Saksi-1 kepada Saksi-4, karena Terdakwa ada kekhawatiran api dari gudang tempat penyimpanan arena mainan anak-anak milik Saksi-1, dapat merembet ke rumah Terdakwa, setelah Saksi-1 datang terjadi percekcoakan mulut antara Terdakwa dengan Saksi-1 dan saat terjadi percekcoakan Terdakwa merangkul Saksi-1 sambil menunjuk-nunjukkan jari tengahnya ke arah mata Saksi-1 dan Terdakwa meminta paksa Saksi-1 untuk menutup arena permainan dengan mengatakan " Kamu janji apa ama saya, pokoknya besok mainan harus ditutup dan kasih tahu anak buahmu", lalu Terdakwa mengatakan "Bajingan kamu, kentut tok, jancuk kamu, cukimay", lalu Terdakwa mengatakan "besok tutup mainan, tidak ada buka-bukaan disini.

Hal. 14 dari 20 hal. Putusan Nomor : 9-K/PMU/BDG/AU/VI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa benar pada tanggal 4 Desember 2016 ketika Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 serta karyawan lainnya datang ke lokasi permainan anak dengan alamat tersebut diatas untuk merapihkan barang-barang yang dikeluarkan akibat kebakaran sebelumnya, namun sampai ditempat tujuan pintu gerbang arena permainan anak dikunci dengan gembok tambahan sebanyak 9 (sembilan) kunci dan dipasang spanduk bertuliskan "warga RW 010 menolak tempat arena permainan dan jualan makanan, tempat disegel, Ttd ketua RW.010", dan di depan gerbang tersebut telah berkumpul beberapa orang warga setempat serta ada sekitar 2 s/d 4 anggota TNI yang berpakaian PDL Loreng.

6. Bahwa pada tanggal 5 November 2016 sekira pukul 08.00 WIB Saksi-1 bersama Saksi-4 mendatangi tempat area permainan anak-anak, namun saat itu Saksi-1 dan Saksi-4 melihat pintu pagar masih dalam kondisi terkunci. Dan sekira pukul 13.00 WIB Saksi-1 bersama Saksi-4 melaporkan hal tersebut ke Polsek Matraman Jakarta Timur dan diterima oleh Saksi-7 Brigadir Pol Syarif Hidayatullah.

7. Bahwa benar setelah Saksi-1, Saksi-4 dan Saksi-7 bertemu dengan Saksi-6, Saksi-1 menanyakan kepada Saksi-6 "Pak RW, saya tadi ke lokasi akan tetapi ada gembok lain dan spanduk disegel tertanda Pak RW, kenapa Pak RW", yang dijawab Saksi-6 "itu imbas kejadian kebakaran kemaren", lalu Saksi-1 bertanya lagi "Pak RW siapa yang segel" dan saat itu Saksi-6 menjawab "Pak Taryo, RW mana berani".

8. Bahwa benar selanjutnya Saksi-6 bersama Saksi-10 menuju ke rumah Terdakwa dengan tujuan agar Terdakwa membuka kunci gembok gerbang masuk ke area permainan anak-anak milik Saksi-1, Selanjutnya Saksi-6 dan Saksi-7 kembali lagi untuk menemui Saksi-1, menyampaikan pesan Terdakwa agar Saksi-1 menemui Terdakwa di rumahnya, namun Saksi-1 tidak mau menemui Terdakwa, lalu Saksi-1 bersama Saksi-6 dan Saksi-7 menuju lokasi arena permainan anak-anak, dan saat itu di depan pintu gerbang area permainan anak-anak sudah banyak warga berkumpul termasuk Saksi-5 Sdr. Rahmat selaku Ketua RT, Terdakwa serta hadir pula Saksi-8 Pratu Nugroho Supriyanto, Saksi-9 Pratu Atik Anthony dan Saksi-10 Serka Arfan Arywidjaya yang berpakaian PDL loreng, dengan kondisi pintu gerbang arena permainan milik Saksi-1 masih dalam kondisi terkunci dengan kunci gembok.

9. Bahwa benar setelah beberapa hari kemudian, pihak Kelurahan Utan Kayu Selatan Kec. Matraman Jakarta Timur, melalui Surat Lurah Kelurahan Utan Kayu Selatan Nomor 1114/-1.823 tanggal 9 November 2016 yang ditandatangani Lurah Kelurahan Utan Kayu Selatan, menghimbau kepada Saksi-1 untuk membongkar,

Hal. 15 dari 20 hal. Putusan Nomor : 9-K/PMU/BDG/AU/VI/2020



memindahkan dan mengosongkan alat-alat permainan dan segala sesuatu dari lokasi area permainan tersebut dan apabila tidak dilaksanakan akan dilaksanakan penertiban sesuai ketentuan yang berlaku.

10. Bahwa benar dengan adanya perkara ini, Saksi-1 melaporkan perbuatan Terdakwa ke Polda Metro Jaya, namun sesuai Surat Dirreskrimum Polda Metro Jaya Nomor B/10776/XI/2016/Dit.Reskrimum tanggal 9 November 2016 dengan melihat bobot perkara dan locus delicty perkara yang dilaporkan, maka perkara Terdakwa dilimpahkan penyidikannya ke Polres Jakarta Timur dengan dugaan melanggar Pasal 335 KUHP, selanjutnya setelah dilakukan penyidikan oleh Penyidik Polres Jakarta Timur ternyata diketahui Terdakwa adalah anggota TNI AU, sehingga dengan Surat Kapolres Jakarta Timur Nomor B/ 9677 /XII/2017/Res.JT tanggal 18 Desember 2017 penyidikan perkara Terdakwa di limpahkan ke Satpom AU Lanud Halim Perdana Kusuma dengan dugaan telah melanggar Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP, selanjutnya pernyidikannya dilakukan oleh Penyidik Satpom Lanud Halim Perdana Kusuma sehingga menjadi perkara ini.

Berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor 25-K/PMT-II/AU/V/2019 tanggal 19 Mei 2020, sepanjang keterbuktian unsur-unsur tindak pidananya sudah tepat dan benar, oleh karena itu perlu dikuatkan.

Menimbang : Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan oleh pengadilan tingkat pertama terhadap Terdakwa yaitu Pidana Penjara selama 3 (tiga) bulan dengan masa percobaan selama 6 (enam) bulan dengan perintah supaya pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali apabila di kemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan tindak pidana sebelum masa percobaan tersebut habis, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan yaitu pada saat terjadi percekocokan mulut antara Terdakwa dengan Saksi-1, Terdakwa merangkul Saksi-1 sambil menunjuk-nunjukkan jari tengahnya kearah mata Saksi-1 dan minta paksa untuk menutup arena permainan dengan mengatakan "janji apa sama saya, pokoknya besok mainan harus ditutup dan kasih tahu anak buahmu", lalu Terdakwa mengatakan, "bajingan kamu, kentut tok, jancuk kamu, cukimai".

2. Bahwa keberadaan Saksi-8 Pratu Nugroho Supriyanto, Saksi-9 Pratu Atik Anthoni dan saksi-10 Serka Arfan Ary widjaya yang berpakaian loreng ditempat kejadian dan kondisi pintu gerbang arena permainan yang terkunci gembok membuat Saksi-1 merasa terintimidasi (terancam).

Hal. 16 dari 20 hal. Putusan Nomor : 9-K/PMU/BDG/AU/VI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa hal-hal yang diuraikan diatas merupakan fakta hukum dipersidangan dan Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana yang didakwakan. Adapun pertimbangan pidananya Majelis Hakim Tingkat Pertama menjatuhkan pidana bersyarat telah mempertimbangkan motif perbuatan Terdakwa, peran dan akibat yang ditimbulkan serta hal-hal yang meringankan dan yang memberatkan, namun Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara Terdakwa selain yang telah menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama juga akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa telah mengabdikan kepada negara selama 32 (tiga puluh dua) tahun sehingga penjatuhan pidana bersyarat lebih tepat dijatuhkan pada Terdakwa.
- b. Bahwa dengan dijatuhi pidana bersyarat tidak berarti Terdakwa lepas dari tanggungjawabnya sebagai pelaku tindak pidana dan penjatuhan pidana bersyarat tidak bertentangan dengan kepentingan militer.

Dengan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa, oleh karena itu harus dikuatkan.

Menimbang : Bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas terhadap Putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor 25-K/PMT-II/AU/V/2019 tanggal 19 Mei 2020 atas nama Terdakwa Drs. Sutaryo. Kolonel Kes NPR 519267, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sepanjang mengenai penjatuhan pidananya sudah tepat dan benar.

Menimbang : Bahwa setelah membaca berkas perkara bundel A ditemukan barang bukti berupa foto copy surat-surat/bukan asli oleh karena itu dalam putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor 25-K/PMT-II/AU/V/2019 tanggal 19 Mei 2020 halaman 62 sampai dengan 63 perlu diperbaiki sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini.

Menimbang : Bahwa terhadap pertimbangan - pertimbangan selebihnya yang terdapat dalam putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor 25-K/PMT-II/AU/V/2019 tanggal 19 Mei 2020 atas nama Terdakwa Drs. Sutaryo. Kolonel Kes NPR 519267 sudah tepat dan benar, oleh karena itu harus dikuatkan.

Menimbang : Bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan berikut ini telah adil dan seimbang dengan kesalahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka biaya perkara tingkat banding dibebankan kepada Terdakwa.

Hal. 17 dari 20 hal. Putusan Nomor : 9-K/PMU/BDG/AU/VI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat : Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 14a ayat (1) KUHP jo Pasal 15 KUHPM jo Pasal 190 ayat (1) Jo Pasal 228 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENGADILI

Menyatakan : 1. Menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Oditur Militer Tinggi Obet J. Manase, S.H. Kolonel Chk NRP. 11940007800767.

2. menguatkan putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor 25-K/PMT-II/AU/V/2019 tanggal 19 Mei 2020, untuk sekedar mengenai pidananya.

3. Mengubah penulisan dan menetapkan barang bukti berupa surat-surat sehingga menjadi sebagai berikut :

a. Barang-barang :

1 (satu) keeping DVD-RW yang berisikan salinan transkrip suara percakapan antara Terdakwa dengan Saksi-1 yang diserahkan oleh Saksi-1 ke kantor Satpom Lanud Halim P yang diterima oleh Koptu Heru P.S NRP 528183 Ta Pamfik Urtu Satpom Lanud Halim.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

b. Surat-surat :

1) 1 (satu) lembar foto copy surat Nomor 2623/-1.757 tanggal 23 November 2016 dari Kasatpol Kotif Jakarta Timur perihal undangan.

2) 1 (satu) lembar foto copy surat pernyataan mendukung petisi warga RT.01 dan 011 RW 10 Kelurahan KUKS tanggal 01 Nopember 2016.

3) 2 (dua) lembar foto copy surat Lurah Utan Kayu kepada Camat Matraman Nomor 536/-1 757 tanggal 3 Desember 2014 perihal Laporan Rapat Membahas Keberadaan Arena Bermain Anak di RT.001 dan RT.011 RW.010 Kelurahan Utan Kayu Selatan.

4) 1 (satu) lembar foto copy surat Lurah Utan Kayu nomor 1114/-1.823 tanggal 9 Nopember 2016 perihal himbauan.

5) 12 (dua belas) lembar foto copy petisi warga wakil wilayah warga RT 011 RW 010 Kelurahan Utan Kayu Selatan yang menyatakan menolak

Hal. 18 dari 20 hal. Putusan Nomor : 9-K/PMU/BDG/AU/VI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberadaan Arena Bermain dan Makanan tanggal
1 November 2016.

6) 1 (satu) lembar foto copy surat keterangan
Nomor 0113/27.1.0/ 31.75-01.1006/ 1.755.13/
2015 tanggal 10 November 2015 tentang Domisili
Usaha Perseorangan G S 21 Taman Permainan
Anak yang dikeluarkan Kelurahan Utan Kayu
Selatan.

7) 1 (satu) lembar foto copy surat keterangan
Nomor 1985/27 1.0/31.75 01 01 /1008/-
1.842.5/2015 yang dikeluarkan oleh Satlak PTSP
Kel Utan Kayu Selatan.

8) 1 (satu) lembar foto copy surat keterangan
domisili perusahaan nomor 0181/1 824 1/14
tanggal 23 Desember 2014.

9) 1 (satu) lembar foto copy surat keterangan
/pengantar dari RT. 001 Reg. No 024/01/010/ SK /
XI1 / 2014 tanggal 04 Desember 2014 tentang
Surat pengantar untuk mengurus perijinan usaha
beserta lampiran 1 (satu) lembar surat
persetujuan warga.

10) 1 (satu) lembar foto copy surat
keterangan/pengantar dari RT. 011 Reg. No
36/011/010/SK/XI1/2014 tanggal 06 Desember
2014 tentang Surat pengantar untuk mengurus
perijinan usaha beserta lampiran 1 (satu) lembar
surat persetujuan warga.

11) 1 (satu) lembar foto copy surat keterangan
domisili nomor 0145/1.824 1/13 tanggal 28 Juni
2013 dari Lurah Utan Kayu Selatan.

12) 1 (satu) lembar foto copy surat keterangan
domisili Nomor 0181/1.824 1.14 tanggal 23
Dember 2014 dari Lurah Utan Kayu Selatan.

13) 3 (tiga) lembar foto copy berisi 9 (sembilan)
lembar foto TKP Lokasi wahana permainan anak
milik Sdr Hendra Krisnawidjaya SE beralamat di
JL. Raya Kelapa Sawit No.1 Kel Utan Kayu
Selatan Kec Matraman Jakarta Timur.

Tetap dilekatkan di dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara tingkat banding kepada
Terdakwa sebesar Rp 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah).

5. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan
salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada
Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta.

Hal. 19 dari 20 hal. Putusan Nomor : 9-K/PMU/BDG/AU/VI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian Putusan ini diambil dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 30 Juni 2020, oleh kami Mayor Jenderal TNI Agus Dhani Mandaladikari, S.H., M.Hum selaku Hakim Ketua, Brigadir Jenderal TNI Dr. Abdul Rasyid, S.H., M.Hum. dan Brigadir Jenderal TNI Agung Iswanto, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota, dan Panitera Pengganti Mayor Chk M Yanu Wiryatmo S.H. NRP.11010002530172, tanpa dihadiri oleh Oditur Militer Tinggi dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Agus Dhani Mandaladikari, S.H., M.Hum
Mayor Jenderal TNI

Hakim Anggota I

Dr. Abdul Rasyid, S.H., M.Hum.
Brigadir Jenderal TNI

Hakim Anggota II

Agung Iswanto, S.H., M.H.
Brigadir Jenderal TNI

Panitera Pengganti

M Yanu Wiryatmo S.H.
Mayor Chk NRP 11010002530172

Hal. 20 dari 20 hal. Putusan Nomor : 9-K/PMU/BDG/AU/VI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)